



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 3 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo (Ketua Umum) dan Dea Tungaesti (Sekretaris Jenderal)
2. Anthony Winza Probowo
3. Danik Eka Rahmaningtyas
4. Dedek Prayudi
5. Mikhail Gorbachev Dom

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 3 Mei 2023, Pukul 14.11 – 14.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Francine Widjojo
2. Ariyo Bimmo
3. Michael
4. Carlo Axton Lopian

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pemohon siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:16]**

Dari Kuasa Hukum semua, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:18]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:19]**

Dari kiri Bro Bimmo, ada Bro Carlo, dan kanan saya ada Bro Michael, dan saya sendiri Francine Widjojo.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:27]**

Berarti yang hadir ada Fran ... gimana cara bacanya ini? Francine?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:34]**

Francine Widjojo, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [00:35]**

Francine Widjojo, hadir ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:37]**

Ya, hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [00:37]**

Ariyo Bimmo?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:39]**

Hadir.

**11. KETUA: SALDI ISRA [00:40]**

Michael?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:42]**

Michael, hadir.

**13. KETUA: SALDI ISRA [00:43]**

Michael, Carlo?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:45]**

Carlo.

**15. KETUA: SALDI ISRA [00:46]**

Oke. Agenda persidangan kita hari ini adalah mendengarkan perbaikan permohonan untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023. Kami dari Panel akan mendengarkan perbaikan ... pokok-pokok perbaikan, apa saja yang dilakukan perbaikan, disampaikan poin-poinnya saja. Lalu terakhir nanti diulangi lagi petitum, dan akan disahkan bukti yang dikemukakan. Silakan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [01:22]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada Sidang 3 April 2023, Para Pemohon didampingi Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia atau LBH PSI telah mendapat saran dan masukan dari Yang Mulia Hakim Saldi Isra, Hakim Arief Hidayat, dan Hakim Manahan MP Sitompul. Terima kasih untuk saran dan masukan tersebut, dan telah kami sesuaikan dalam perbaikan permohonan. Serta kami menambahkan beberapa argumentasi terkait ... untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan Petitum Para Pemohon.

Perihal Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2021 telah kami cantumkan pada halaman 2, Yang Mulia, dan isinya kami anggap telah dibacakan.

Objek permohonan, serta pasal-pasal batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dijabarkan pada halaman 6. Kami juga menambahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai objek permohonan. Dikarenakan Perppu tersebut sudah disahkan oleh DPR pada Rapat Paripurna DPR RI ke-20 masa sidang 4, Tahun Sidang 2022-2023.

Para Pemohon juga telah menegaskan legal standing Pemohon I berkaitan dengan kewenangan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen, untuk dapat menguji syarat calon presiden dan calon wakil presiden, serta legal standing perorangan bagi Pemohon II hingga Pemohon V yang belum pernah secara resmi terdaftar sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, namun tetap mendapatkan kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk menguji Pasal 169 Undang-Undang Pemilu.

Berkaitan dengan kedudukan partai politik yang tidak lolos ambang batas parliamentary threshold, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur bahwa ... kami kutip, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional, pada pemilu anggota DPR sebelumnya." Bahwa Pemohon I adalah partai politik yang memperoleh suara sah nasional dalam pemilu tahun 2019 sebanyak=2.650.361 suara, sehingga Pemohon I dapat bergabung dan menjadi bagian dari 25% suara sah secara nasional yang dapat mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 maupun yang berikutnya melalui mekanisme koalisi dengan partai politik lainnya.

Jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kedudukan hukum bagi partai politik yang tidak lolos ambang batas tersebut dapat dilihat pada dua putusan MKRI, yaitu yang pertama Nomor 52/PUU-XX/2022 yang memberikan kedudukan hukum pada partai Bulan Bintang dan Putusan Nomor 117/PUU-XX/2022 yang memberikan kedudukan hukum pada Partai Berkarya. Sedangkan legal standing bagi Pemohon yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 50/PUU-XIX/2021 pernah memberikan kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terkait Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dengan demikian, maka Para Pemohon baik partai politik maupun perorangan harus dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu ini. Terkait dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Pemohon I pada Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia, pernyataan tersebut tidak bertolak belakang dengan permohonan ini. Karena pernyataan tersebut merupakan penyaluran aspirasi rakyat Indonesia melalui jajak pendapat PSI, yaitu Rembuk Rakyat, dimana pada sekitar bulan Februari 2022 sampai Oktober 2022, Partai Solidaritas Indonesia mengadakan jajak pendapat terbuka untuk menyerap aspirasi rakyat Indonesia dalam mencari penerus Jokowi. Dari jajak pendapat terbuka PSI tersebut, terdapat 9 pilihan nama calon presiden hasil aspirasi rakyat Indonesia yang dianggap cocok untuk meneruskan kerja-kerja presiden Jokowi. Salah satu di antaranya adalah Emil Dardak, yang dalam pemilu 2024 nanti akan berusia 39 tahun. Namun dari 9 nama tersebut yang mendapatkan dukungan tertinggi dan terbanyak adalah Ganjar Pranowo, sebagaimana dapat dilihat dalam Bukti P-61. Dan karena itulah, Partai Solidaritas Indonesia menjadi yang pertama menyatakan dukungan bagi Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia. Yang mana aspirasi rakyat Indonesia melalui PSI tersebut juga dibuktikan lebih lanjut dengan deklarasi Ganjar Pranowo oleh PDI P dan partai-partai politik lainnya.

**17. KETUA: SALDI ISRA [07:38]**

Itu dianggap selesai ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [07:42]**

Ya. Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah terbukti membatasi hak Pemohon I untuk dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang belum berusia 40 tahun.

Pemohon juga telah menambahkan original intent dari pemberlakuan syarat minimal usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana dilihat dalam Bukti P-66, sebelum DPR mengesahkan syarat umur 40 tahun, fraksi PPP melalui Dr. H. MZ Amirul Tamim, M.Si., mengusulkan syarat usia minimal pencalonan Presiden adalah 40 tahun dengan alasan yang kami kutip sebagai berikut.

“Mengusulkan usia 40 tahun. Usia 40 tahun ini belajar dari pengalaman-pengalaman bahwa pemimpin yang ideal itu, yang matang itu dalam sejarahnya, rata-rata 40 tahun. 40 tahun, kalau di bawah 40

tahun ini, ini masih labil. Oleh sebab itu, PPP mengusulkan untuk calon presiden, apalagi untuk kita Indonesia ini bangsa yang besar, multi-etnis, keragaman, luas wilayah, dan lain sebagainya, memerlukan seorang presiden yang matang dalam usia. Oleh sebab itu, pimpinan PPP mengusulkan batasan usianya 40 tahun.”

Namun, tidak ada penjelasan yang memperjelas apa itu kriteria kepemimpinan yang ideal, apa kriteria pemimpin yang matang, dari mana angka rata-rata 40 tahun tersebut dikemukakan? Atas dasar apa pernyataan bahwa di bawah 40 tahun itu masih labil?

Para Pemohon menilai bahwa diberlakukannya 40 tahun sebagai syarat minimal umur pencalonan presiden dan wakil presiden, tidak memiliki dasar yang kuat. Sedangkan, Para Pemohon sendiri memiliki alasan yang kuat mengapa perlu mempertahankan syarat usia minimum presiden dan wakil presiden di angka 35 tahun, seperti yang telah diatur dalam dua peraturan perundangan-perundangan terkait pemilu sebelumnya.

Alasan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan klasifikasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa umur 36-45 tahun adalah golongan masa dewasa akhir, sehingga usia 35 maupun 40 tahun itu berada dalam kategori yang sama. Kemudian yang kedua, menurut Andrzej Klimczuk, usia 35-64 tahun memasuki kategori middle adulthood, tahap aspek psikologis developmental yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Beberapa di antaranya ialah mengambil pekerjaan dan tanggung jawab sosial yang lebih, bekerja dengan tujuan untuk para generasi penerus, dan mengembangkan pekerjaan profesional dan karier.

Yang ketiga, berdasarkan teori Levinson, mereka yang berumur 33-40 tahun memasuki fase hidup settling down, di mana mereka lebih turun tangan untuk membangun komunitas dan berkomitmen lebih kepada kariernya.

Yang keempat, berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK pada tahun 2021, terbitan Badan Pusat Statistik, mengkategorikan nilai IPAK berkisar pada skala 0-5, di mana angka 5 ... mendekati angka 5, berarti semakin baik perilaku antikorupsinya. Dan dari sisi kelompok umur, masyarakat yang berumur 18-40 tahun, paling antikorupsi dibanding kelompok umur lainnya. Pada tahun 2021, nilai IPAK masyarakat berusia 18-40 tahun adalah sebesar 3,89. Sedangkan umur 40-59 tahun sebesar 3,88, dan umur 60 tahun ke atas sebesar 3,87. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang berusia di bawah 40 tahun memiliki kecenderungan korupsi yang lebih rendah, ketimbang mereka yang memiliki rentang umur di atas usia 40 tahun.

Yang kelima, terkait dengan aspek bekerja, menurut Gallup dalam penelitiannya di tahun 2016, menyatakan bahwa para milenials usia 22-40 tahun, dalam bekerja memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Di

antaranya, para milenials bekerja bukan hanya sekadar untuk menerima gaji, tetapi juga untuk mengejar tujuan atau sesuatu yang sudah dicita-citakan sebelumnya. Milenials tidak terlalu mengejar kepuasan kerja, namun yang mereka inginkan adalah kemungkinan berkembangnya diri mereka di dalam pekerjaan tersebut. Misalnya mempelajari hal baru, skill baru, sudut pandang baru, mengenal lebih banyak orang, mengambil kesempatan untuk berkembang, dan sebagainya. Milenials juga tidak terpikir untuk memperbaiki kekurangan, namun lebih berpikir untuk mengembangkan kelebihanannya. Bagi milenials, pekerjaan bukan hanya sekadar bekerja, namun bekerja adalah bagian dari hidup mereka.

Dengan demikian, dilihat dari segi penggolongan umur, segi produktivitas, dan kecenderungan korupsi yang rendah, maka mereka yang berusia di bawah 40 tahun sudah seharusnya mereka ini yang dikategorikan masa dewasa akhir diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kemudian berdasarkan Mardian Wibowo dalam bukunya *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dan didefinisikan sebagai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang berumur dewasa akhir, berhak mendapatkan perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan tersebut.

Pemberlakuan umur 40 tahun sebagai syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, bersifat diskriminatif dan tidak memberikan keadilan sosial terhadap mereka yang berumur dalam rentang dewasa akhir. Karena kategori dewasa akhir tersebut adalah mereka yang berumur 36-39 tahun tidak diberi hak yang sama dengan mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Oleh karenanya, tiada urgensi yang Para Pemohon temukan untuk melakukan perubahan terhadap persyaratan umur untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia karena segala alasan untuk mengubah syarat usia minimal (...)

**19. KETUA: SALDI ISRA [14:54]**

Yang disampaikan yang ditambahkan saja, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [14:58]**

Benar, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [14:59]**

Kalau yang lama-lama, yang sudah ada di permohonan sebelumnya, enggak usah diulangi lagi.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [15:03]**

Tidak, Yang Mulia, karena ini yang psikologis tambahan, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [15:07]**

Ya, silakan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [15:07]**

Karenanya, segala alasan untuk mengubah syarat usia minimal dari 35 menjadi 40 tahun, tidak memiliki dasar sains, sosial, yuridis, atau aspirasi masyarakat yang kuat. Dan karenanya tidak perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan usia minimal 35 tahun yang sudah diatur di dalam dua undang-undang pemilu sebelumnya.

Berkaitan dengan perbandingan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, Pemohon juga telah menambahkan jumlah negara pada halaman 22 sampai halaman 26, dimana terlihat dari 104 negara dengan presiden sebagai kepala pemerintahnya, mayoritas negara-negara memiliki syarat umur minimal 35 tahun. Dimana syarat minimal usia 40 tahun itu ada 38 negara, 35 tahun ada 45 negara, sedangkan yang di bawah 35 tahun ada 21 negara.

Dengan demikian, kami Para Pemohon juga telah merevisi petitum kami, sebagaimana saran Yang Mulia, sehingga berbunyi menjadi yang pertama adalah menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau conditionally unconstitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, sebagaimana yang pernah diatur dalam Pasal 5 huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) dan Pasal 6 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia, terima kasih.

**25. KETUA: SALDI ISRA [18:25]**

Terima kasih. Ini apanya... petitumnya yang diperbaiki ini untuk menghindari menyebut angka, ya, ini bagus juga caranya untuk menghindari menyebut angka, lalu kemudian digunakan yang lama, meskipun yang lama itu sudah tidak ada lagi kan. Biar nanti Mahkamah yang mempertimbangkan.

Ada yang mau tambahkan, Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Pak Manahan? Cukup? Jadi Mahkamah merasa sudah cukup karena tidak ada lagi yang harus dinasehati dan juga tidak lagi forumnya untuk memberikan nasihat. Dan sebelum sidang perbaikan ini ditutup, kita akan mengesahkan bukti ya.

Pemohon mengajukan bukti P-01A sampai dengan P... sampai dengan bukti 70 ya, benar?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [19:30]**

Benar, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [19:31]**

Jadi P-01A sampai dengan P? Jadi itu yang (...)

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [19:36]**

Benar, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [19:37]**

Benar ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [19:37]**

Benar.

**31. KETUA: SALDI ISRA [19:38]**

Dan sudah diverifikasi, benar, bukti yang diajukan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, agenda persidangan kita hari ini untuk mendengarkan perbaikan permohonan sudah selesai dan kami menyampaikan kepada Pemohon bahwa permohonan Saudara ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dihadiri minimal 7 Hakim Konstitusi, tapi biasanya selalu 9. Nah, nanti kami akan melaporkan materi permohonan ini, mulai dari Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, dan kemudian akan menyampaikan Petitumnya. Nah, nanti kita semua akan mendiskusikan, apakah permohonan ini akan diputus tanpa Pleno atau akan dibawa ke Pleno dulu sebelum diputus. Nah, itu tidak menjadi otoritas kami bertiga untuk menentukan, itu otoritas 9 Hakim Konstitusi.

Oleh karena itu, Anda diharapkan bersabar, mendengarkan, menunggu perkembangan berikutnya dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Siap, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [20:56]**

Siap, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [20:57]**

Oke, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Untuk Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB**

Jakarta, 3 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

